



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 54/Kpts/KPUKab-003.435002/2015

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi tanggal waktu dan tempat kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN *efi*


ttd

VIFNER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis
Darlis



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
 Nomor : 054/Kpts/KPUKab-003.435002/VIII/2015
 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

**Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015
 (27 Agustus s/d 5 Desember 2015)**

	ZONA I										ZONA II											
agustus-september	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
september-oktober	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
oktober-november	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
november-desember	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5

Hari Tanpa Kampanye (PT, PTM & Kampanye lainnya)

27 28 29 30 31 : Launching & Deklarasi Kampanye Damai

23 24 25 : Libur Idul Adha 1436 H

4 : Istighasah Pilkada

30 1 2 3 5 : Masa rapat umum dan debat kandidat

- Ket 1. Aktivitas kampanye pasangan calon nomor urut 1
 Aktivitas kampanye pasangan calon nomor urut 2
- Masa kampanye efektif untuk masing masing pasangan calon adalah 90 (sembilan puluh) hari yang dibagi dalam 2 (dua) zona yakni ZONA I & ZONA II
 - Hanya 1 (satu) paslon yang berkampanye dalam 1 (satu) zona selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya digantikan Paslon lain secara bergantian
 - Dalam 1 (satu) hari dalam masa kampanye, Paslon dibolehkan melakukan aktivitas kampanye maksimal 2 bentuk kegiatan di kecamatan yang berbeda.
 - harus menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepolisian dan KPU dengan melampirkan SK. Pelaksana Kampanye masing-masing kegiatan.
 - Jenis kegiatan berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kegiatan budaya/sosial/olahraga.
 - Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah setelah berkoordinasi dengan pasangan calon atau tim kampanye paslon

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Sekretaris,


 Darlis

Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada Tanggal : 24 Agustus 2015
 KETUA KPU KAB. PADANG PARIAMAN

ttd

VIFNER